



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Tata Cara pergeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah/pelaksana tugas sekretaris daerah/penjabat sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen pelaksana anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
14. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
15. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
16. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.

17. Uraian adalah isian didalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran belanja meliputi:
- a. pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja;
 - b. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d. pergeseran antar uraian rincian obyek (item) belanja.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai akibat dari:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. kebijakan pemerintah
 - c. kebijakan pemerintah provinsi
 - d. kebijakan pemerintah kota yang bersifat strategis
 - e. keadaan darurat, keperluan mendesak dan keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
- a. penerimaan dana transfer;
 - b. penerimaan pinjaman pembiayaan;
 - c. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan/atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. kebijakan pengalokasian dana darurat bencana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan jika:

- a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan.
- b. dalam hal Pemerintah Kota mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) SKPD mengajukan usulan permohonan pergeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - b. usulan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah.
 - c. usulan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD.
- (3) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran serta melampirkan DPA-SKPD.
- (4) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibahas oleh TAPD.

Bagian Kedua

Persyaratan Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Usulan pergeseran anggaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk yang memuat alasan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. surat pernyataan Kepala SKPD bertanggung jawab mutlak terhadap terjadinya pergeseran anggaran yang dimohonkan;
 - c. matrik pergeseran anggaran
- (2) Format pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui tahap:
 - a. apabila pergeseran anggaran dilakukan sebelum APBD Perubahan, maka akan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan; dan
 - b. apabila pergeseran anggaran dilakukan setelah APBD Perubahan, maka akan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan dicantumkan pada perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran kas ditetapkan oleh PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pergeseran anggaran pada BLUD dilakukan atas persetujuan Dewan Pengawas, sedangkan BLUD yang belum memiliki Dewan Pengawas cukup dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada PPKD selaku pembina BLUD.
- (5) Pergeseran anggaran yang telah diverifikasi oleh TAPD harus dimasukkan pada system aplikasi untuk diajukan persetujuan ke pejabat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...6.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD

Bengkulu, 20**

Nomor : Kepada Yth;
Sifar : Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
Lampiran : Selaku Ketua TAPD
Perihal : Cq. Kepala BPKAD Kota Bengkulu
di-

BENGKULU

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan/pergeseran anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/ perubahan anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

.....
NIP.....

B. FORMAT SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :/20.... (kode dinas)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan baik secara administratif maupun pidana, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Bengkulu, 20.....

Kepala SKPD

Selaku Pengguna Anggaran,

.....

Nip.

C. FORMAT MATRIK PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Tahun Anggaran ****

Bidang Urusan/SKPD : x.xx xxx / xxxxxx
Program : x.xx.xx xxx
Kegiatan : x.xx.xx.x.xx xxx

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN							
NO	KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUM-LAH	NO	KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUM-LAH
			VOLU-ME	SATU-AN	HARGA SATUAN					VOLU-ME	SAT-UAN	HARGA SATUAN	
	x.x.x	Belanja Barang dan Jasa					x.x.x	Belanja Barang dan Jasa					
	x.x.x.xx	Belanja Barang					x.x.x.xx	Belanja Barang					
	x.x.x.xx.xx	Belanja Barang Pakai Habis					x.x.x.xx.xx	Belanja Barang Pakai Habis					
	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan konstruksi					x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan konstruksi					
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan onstruksi					
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					
	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Kimia					x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Kimia					
		Belanja Bahan-Bahan bangunan dan Konstruksi						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					

Bengkulu, Tgl/bulan/tahun
Kepala
BADAN/DINAS
xxxxxxx
NIP.

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

